



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Xxx, tempat dan tanggal lahir Morong, 06 April 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang masih dibawah umur bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir Indragiri Hulu 04 Oktober 2007, umur 12 tahun, NIK: xxx, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, Nomor HP (-) tempat tinggal di xx, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon I

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 11 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon II

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 17 September 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai Pemohon III

Xxx, tempat dan tanggal lahir Rengat, 31 Juli

2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Pemohon IV;

Halaman 1 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2020 telah meninggal dunia **XXX** di Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Dusun Xxx Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. xxxtertanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Plt. Camat Rakit Kulim, Selanjutnya disebut **Almarhum**;
2. Bahwa, ketika **XXX** meninggal ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Desember 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxyang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 07 Oktober 2020;
3. Bahwa, ketika **XXX** Meninggal anak pertamanya yang bernama **XXX** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada 24 April 2009 sesuai dengan Sura Kematian Kematian Nomor: 424/PSB-2006/SKK/PEM-K4/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Bongkal tanggal 23 November 2020.
4. Bahwa, semasa hidupnya **XXX** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Xxx** pada tanggal 16 Desember 1993 (sesuai surat nikah Nomor : xxxyang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu), pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - a. **XXX binti XXX**;
 - b. **Xxx**;
 - c. **XXXbinti XXX**;
 - d. **Xxx**;

Halaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Xxx**;
5. Bahwa, **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- a. **Xxx**(sebagai Ayah kandung).
 - b. **Xxx** (sebagai istri)
 - c. **Xxx** (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. **XXXbinti XXX** (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. **Xxx** (sebagai anak laki-laki kandung)
 - f. **Xxx Xxx** (sebagai anak perempuan kandung)
6. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
7. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari **XXX** sesuai Hukum Waris Islam.
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan dana tabungan di Bank RIAU Nomor Rekening 110-21-01707;
- Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Rengat atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :
- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
 - 2. Menyatakan **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020;
 - 3. Menetapkan ahliwaris yang dari Almarhum **XXX** adalah :
 - a. **Xxx**(sebagai Ayah kandung).
 - b. **Xxx** (sebagai istri)
 - c. **Xxx** (sebagai anak perempuan kandung)
 - d. **XXXbinti XXX** (sebagai anak perempuan kandung)
 - e. **Xxx** (sebagai anak laki-laki kandung)
 - f. **Xxx Xxx** (sebagai anak perempuan kandung)
 - 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon III dan IV memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa insidentil nomor xxxx/HK.03.4/11/2020

Halaman 3 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 November 2020, yang sudah di register Nomor: 67/SK/2020 tanggal 25 Nopember 2020;

Bahwa ayah **Xxx (xxxx)** memberikan kuasa berdasarkan Akta Notaris Dyah Wulansari, S.H, M.Kn. kepada Pemohon II, sesuai dengan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor: 08.- tanggal 27 Oktober 2020 yang telah diregister Nomor: 66/SK/2020 tanggal 24 Nopember 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir sendiri, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan ini, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Xxx**) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Nopember 2012, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Xxx**) Nomor 1402115110950001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 29 Nopember 2012, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III (**Xxx**) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 06 Agustus 2015, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah

Halaman 4 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.3).

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV (**Xxx**) Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 April 2019, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.4).
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.5).
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxx** Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 08 Juni 1993, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.6).
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I **Xxx/Xxx** Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 10 Agustus 2011, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.7).
8. Fotokopi Kartu Keluarga **Xxx** Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.8).

Halaman 5 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi **Surat Keterangan Ahli Waris** Register Nomor 151/2006/SK-AW/PEM-K4/PSB/VI/2020, tertanggal 23 Juni 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 07 Juli 2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia **Xxx** Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Camat Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.11).
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian **Xxx** Nomor 424/PSB-2006/SKK/PEM-K4/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 23 Nopember 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.12).
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian **Xxx** Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Oktober 2020, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.13).
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (**Xxx**) Nomor 3824/TP-CS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Juli 2003, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi

Halaman 6 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.14).

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (**Xxx**) Nomor 3826/TP-CS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Juli 2003, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.15).

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (**Xxx**) Nomor 3827/TP-CS/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 12 Juli 2003, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.16).

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (**xxx**) Nomor 1402-LT-05072019-0038 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 08 Juli 2019, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.17).

18. Fotokopi Buku Tabungan di Bank Riau Nomor Rekening xxx atas nama **Xxx** yang dikeluarkan oleh Kepala Bank Riau Cabang Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis ternyata Fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegeling di kantor pos lalu Ketua Majelis memberi tanda (P.18);

B. Bukti Saksi:

1. **xxx**, umur 49, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xx, Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah paman Para Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari ayah kandung Para Pemohon bernama **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 di Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** ketika meninggal dunia berumur sekitar 53 tahun dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui **jenazah Xxx** dikebumikan di Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ikut melayat kematian **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** semasa hidup mempunyai isteri bernama **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada isteri lain dari **Xxx** selain **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx dan Xxx** mempunyai 5 (empat) orang anak, bernama : **Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, Dyah Ayla Maharani**;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari **Xxx** selain dari anak-anak **Xxx**;
- Bahwa **tidak** ada sengketa diantara Ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mengurus pencairan dana dari Rekening Bank atas nama **Xxx pada** Bank Riau dan mengurus surat menyurat lainnya;

2. **xx**, umur 26, agama Islam, pekerjaan Honorer PUSKESMAS, bertempat tinggal di **xx**, Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah paman Para Pemohon;

Halaman 8 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari ayah kandung Para Pemohon bernama **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** sudah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 di Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim, karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** ketika meninggal dunia berumur sekitar 53 tahun dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Saksi mengetahui **jenazah Xxx** dikebumikan di Desa Petonggan Kecamatan Rakit Kulim;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi ikut melayat kematian **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** semasa hidup mempunyai isteri bernama **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada isteri lain dari **Xxx** selain **Xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx dan Xxx** mempunyai 5 (empat) orang anak, bernama : **Xxx, Xxx, Xxx, Xxx, xxx**;
- Bahwa Saksi mengetahui Ibu dari **Xxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Xxx**;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari **Xxx** selain dari anak-anak **Xxx**;
- Bahwa **tidak** ada sengketa diantara Ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui **Xxx** semasa hidup bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui untuk mengurus pencairan dana dari Rekening Bank atas nama **Xxx pada** Bank Riau dan mengurus surat menyurat lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya bahwa mereka tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 9 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, memberikan kuasa Insidentil kepada Pemohon I, berdasarkan surat izin dari Ketua Pengadilan agama Rengat nomor 1417/HK.03.4/11/2020 tanggal 25 November 2020, yang sudah di register Nomor: 67/SK/2020 tanggal 25 Nopember 2020, berdasarkan Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama (BUKU II) Kuasa Hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa di Pengadilan, salah satunya adalah mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim dapat menerima dan dapat melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ayah almarhum Xxx yang bernama Xxx, memberikan kuasa khusus kepada Pemohon II berdasarkan Akta Notaris xxx, S.H, M.Kn. kepada Pemohon II, sesuai dengan Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor: 08.- tanggal 27 Oktober 2020 yang telah diregister Nomor: 66/SK/2020 tanggal 24 Nopember 2020, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim dapat menerima dan dapat melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara inperson di persidangan, dan mengemukakan kepentingannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan para Pemohon adalah untuk menetapkan ahli waris alm. Xxx yaitu seorang ayah bernama Xxx, seorang istri bernama **Xxx dan empat orang anak masing-masing bernama Xxx, Xxx, Xxx dan xxx**, dan tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan selain ahli waris tersebut;

Halaman 10 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Xxx (suami Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Ibu kandung Xxx (Xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019, karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon I telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.18 dan seluruh bukti-bukti tersebut oleh majelis telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah memenuhi kehendak Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan juga telah memenuhi kehendak Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rbg jo Pasal 1888 KUHPdt;

Menimbang, bahwa adapun secara materil bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.7, sebagai bukti yang menjelaskan tentang status kependudukan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, berdasarkan bukti tersebut secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.8 yang menjelaskan tentang kependudukan ayah almarhum Xxx, berdasarkan bukti tersebut benar Xxx bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P. 6 yaitu Buku Kutipan Akta Nikah Xxx dengan Xxx, membuktikan secara hukum adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Xxx yang dilaksanakan secara hukum Islam pada tanggal 16 Desember 1993 di Kecamatan Pasir Penyu dan ketika Xxx meninggal belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dan Silsilah keluarga Xxx, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Bongkal, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, yang menerangkan ketika pewaris meninggal, ahli waris Xxx adalah Xxx, Xxx dan empat orang anak yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bukti P.11 yaitu Surat Keterangan Meninggal Dunia

Halaman 11 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx, bukti tersebut menjelaskan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.12 yaitu Surat Keterangan Kematian Xxx yang menerangkan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009 karena kecelakaan sepeda motor, dengan demikian terbukti bahwa Xxx telah meninggal lebih dahulu dari pewaris Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.13 yaitu Surat Keterangan Kematian Xxx yaitu ibu kandung pewaris pada tanggal 20 Desember 2019 karena sakit dan beragama Islam, dengan demikian terbukti bahwa Xxx telah meninggal lebih dahulu dari pewaris Xxx;

Menimbang, bahwa bukti P.14 yaitu Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (Xxx), P.15 yaitu Akta Kelahiran atas nama Pemohon III (Xxx), P.16 yaitu Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV (Xxx) dan bukti P.17 yaitu Akta Kelahiran atas nama Xxx yang lahir dari pernikahan Xxx dengan Xxx, bukti tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Xxx lahir dari perkawinan yang sah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa bukti P.18, membuktikan benar almarhum Xxx ada memiliki uang tabungan di bank Riau Kepri nomor rekening 110-21-01707;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (sebagaimana ketentuan pasal 172 RBg), dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak pasal 309 RBg) :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan bukti P.18 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Pemohon tersebut dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Xxx telah menikah dengan Xxx pada tanggal 16 Desember 1993;

Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxx** telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa Ibu kandung **Xxx** (**Xxx**) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019, karena sakit dan beragama Islam;
- Bahwa dari pernikahan **Xxx** dengan **Xxx** telah dikaruniai lima orang anak dan satu orang telah meninggal dunia yang bernama **Xxx** pada tanggal 24 April 2009, sehingga ketika **Xxx** meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah seorang ayah, seorang istri dan empat orang anak;
- Bahwa ketika **Xxx** meninggal dunia ada mempunyai dana di Bank Riau nomor rekening 110-21-01707 dan tidak bisa dicairkan karena belum ada penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam pasal 171 (c) bahwa "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang

karena hukum untuk menjadi ahli waris":

Menimbang, bahwa ketika Pewaris meninggal dunia ahli waris yang masih hidup adalah seorang ayah, seorang istri dan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari almarhum **Xxx** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam (Al-Qur'an surat An-Nisaa' ayat 11 dan 12) bahwa apabila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan istri, ayah, ibu dan anak maka yang menjadi ahli waris adalah istri, ayah, ibu dan anak-anaknya, dan hal ini juga telah diatur dalam pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sungguh pun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah melakukan suatu kejahatan

Halaman 13 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sebagaimana ketentuan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa in casu (dalam perkara ini) Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 dan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2019 dan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2009, dengan meninggalkan seorang istri, seorang ayah dan 4 (empat) orang anak kandung yang masih hidup;

Menimbang, bahwa semua ahli waris tersebut, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka menurut majelis adalah benar menurut hukum Islam bahwa;

1. Xxx(ayah)
2. Xxx (istri)
3. Xxx (Anak Perempuan Kandung)
4. Xxxbinti Xxx (Anak Perempuan Kandung)
5. Xxx (Anak Laki-Laki Kandung)
6. Xxx (Anak Perempuan Kandung)

Sebagai ahli waris dari Almarhum Xxx yang berhak menerima warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon, untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxx dipandang telah cukup beralasan hukum dan terbukti, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter/permohonan maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Xxx adalah sebagai berikut;

- 2.1 Xxx(ayah)
- 2.2 Xxx (istri)
- 2.3 Xxx (Anak Kandung)
- 2.4 Xxxbinti Xxx (Anak Kandung)
- 2.5 Xxx (Anak Kandung)
- 2.6 Xxx (Anak Kandung)

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp666.000.00 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Dra Hj. Rosnah Zaleha**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Dra. Murawati, M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dewi Warti
Hakim Anggota,

Dra Hj. Rosnah Zaleha

Halaman 15 dari 16 halaman penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2020/PA.Rgt



Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I..

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp666.000,00
(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	